



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 71

2010

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA DATA PENDUKUNG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya dokumen jumlah penduduk dan pencatatan sipil sekaligus terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 secara jujur, adil dan transparan maka dipandang perlu dilakukan Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. bahwa jumlah penduduk sebagaimana dimaksud tersebut dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Data Pendukung Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang- Undang.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 5. Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan



6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendataan dan Pendaftaran Penduduk.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27/SesHalbar-030.434402/ IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Permintaan Data Penduduk dan Pemilih Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Data Pendukung Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan daftar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Daftar jumlah penduduk dimaksud sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, merupakan data pendukung dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 – 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah
Asisten I
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i> 2/6-10
Kadis Duk Capil	<i>[Signature]</i> 2/6-10

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada Tanggal : 1 Juni 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di *Sofifi*
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Prov. Maluku Utara di *Ternate*
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*




Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat

Nomor : 2010

Tanggal : 2010

Tentang : Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Data Pendukung Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Barat Tahun 2010.

No	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JAILOLO	16.142	15.203	31.345
2	LOLODA	6.137	5.652	11.789
3	IBU	5.507	5.279	10.786
4	SAHU	5.215	4.932	10.147
5	JAILOLO SELATAN	8.862	8.411	17.273
6	JAILOLO TIMUR	1.906	1.824	3.730
7	IBU UTARA	4.166	3.756	7.922
8	IBU SELATAN	7.267	6.803	14.070
9	SAHU TIMUR	5.073	4.766	9.839
JUMLAH		60.275	56.626	116.901

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I
Kabag Hukum	 3/6-10
Kadis Duk Capil	 3/6-10

Jailolo, 1 Juni 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA